

# **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

## **NOMOR 34 TAHUN 2011 SERI D NOMOR 4**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

#### **NOMOR 34 TAHUN 2011**

#### **T E N T A N G**

#### **ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LABUHANBATU SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditegaskan untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dibentuk Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa Provinsi, Kabupaten/Kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Penjabat Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan menteri dan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan Aparatur Negara, maka perlu membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu melakukan penyesuaian Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Natara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi perangkat Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4741);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 Tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan tugas dan Wewenang serta kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010s tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 tentang urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 32).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
Dan  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH LABUHANBATU SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom dalam kerangka dan sistim Negara Ksatuan Republik Indonesia;
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;

7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan/ sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang menegaskannya;
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
9. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Setdakab;
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang selanjutnya disingkat Sekdakab;
14. Dinas daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;
17. Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Tenaga Fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Daerah;
19. Eselonisasi adalah Tingkat Jabatan Struktural.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**PASAL 2**

Dengan Peraturan ini dibentuk Dinas-Dinas Daerah, yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
8. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
10. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
11. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
12. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.

**BAB III**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**BAGIAN PERTAMA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**PASAL 3**

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Pendidikan Dasar, Pendidikan menengah, PAUD, Informal dan Non Formal berdasarkan Azas otonomi dan tugas pembantuan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Pendidikan Non Formal dan Informal;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Pendidikan Non Formal dan Informal;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEDUA**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 4**

- (1) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
  - a. Dinas.
  - b. Sekretariat, Terdiri Dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program;
  - c. Bidang Pendidikan Dasar;
    - 1. Seksi Pembinaan SD;
    - 2. Seksi Pembinaan SMP;
    - 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pelayanan Khusus Pendidikan Dasar;
  - d. Bidang Pendidikan Menengah;
    - 1. Seksi Pembinaan SMA;
    - 2. Seksi Pembinaan SMK;
    - 3. Seksi Pembinaan Khusus dan Pelayanan Khusus Pendidikan Menengah;
  - e. Bidang PAUD, INFORMAL DAN NON FORMAL;
    - 1. Seksi Pembinaan PAUD/TK;
    - 2. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
    - 3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**DINAS KESEHATAN**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**PASAL 5**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan Menyenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Kesehatan;
  - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEDUA**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 6**

- (1) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari;
    1. Sub Bagian Tata Usaha;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program;
    3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Medik;
    2. Seksi Gizi;
    3. Seksi Kesehatan Keluarga;

- d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
    - 2. Seksi Wabah dan Bencana;
    - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan;
  - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Jaminan Kesehatan;
    - 2. Seksi Ketenagaan;
    - 3. Seksi Kefarmasian dan Sarana Kesehatan;
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

**BAGIAN PERTAMA**  
**KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 7**

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - e. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEDUA**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 8**

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari;
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program;
  - c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, terdiri dari;
    - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
    - 2. Seksi Perlindungan Sosial;
  - d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari;
    - 1. Seksi Penanganan Masalah Sosial;
    - 2. Seksi Jaminan Sosial dan Fakir Miskin;
  - e. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, terdiri dari;
    - 1. Seksi Pelatihan, Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
    - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan;
    - 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
  - f. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari;
    - 1. Seksi Pembinaan Ketransmigrasian ;
    - 2. Seksi Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 9**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berdasarkan azas Otonomi dan tugas pembantuan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - e. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas;
  - f. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEDUA**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 10**

- (1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- a. Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Pelayanan Kependudukan, terdiri dari :
    1. Seksi Registrasi Penduduk dan Nomor Induk Penduduk;
    2. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga dan KTP;
    3. Seksi Mutasi Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil , terdiri dari :
    1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
    2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Pengakuan Anak.
  - e. Bidang Informasi dan Pengawasan Kependudukan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Data Statistik Kependudukan;
    2. Seksi Pengawasan dan Yustitusi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas / UPTD
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**BAGIAN PERTAMA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 11**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan Daerah bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - c. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - d. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEDUA**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 12**

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Dinas.
  - b. Sekretariat ;
    - 1. Sub Bagian Umum ;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program;
  - c. Bidang Bina Perhubungan, terdiri dari;
    - 1. Seksi Angkutan dan Transportasi;
    - 2. Seksi Penertiban dan Pengawasan;
    - 3. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu-lintas
  - d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari;
    - 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana;
    - 3. Seksi Pengelolaan Terminal dan Perparkiran.
  - e. Bidang Lalu – Lintas, terdiri dari;
    - 1. Seksi Analisis Pengaturan Jaringan;
    - 2. Seksi Pengendalian Penertiban Lalu-lintas;
    - 3. Seksi Kerjasama Lalu-lintas;
  - f. Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika, terdiri dari;
    - 1. Seksi Pelayanan, Pengawasan Informasi dan Komunikasi;
    - 2. Seksi Diseminasi Teknologi Informatika;
    - 3. Seksi Telematika, Pos dan Telekomunikasi.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**BAGIAN PERTAMA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 13**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas pekerjaan umum, pertambangan dan energi menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, pertambangan dan energi;
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;
  - d. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEDUA**  
**ORGANISASI**

**Pasal 14**

- (1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
- a. Dinas.
  - b. Sekretariat;
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program;

- c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari;
    - 1. Seksi Gedung, Bangunan dan Prasarana Lingkungan;
    - 2. Seksi Permukiman dan Perumahan
    - 3. Seksi Prasarana Pemerintahan.
  - d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan Wilayah;
    - 2. Seksi Pengembangan Wilayah;
    - 3. Seksi Tata Kota.
  - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari;
    - 1. Seksi Jalan;
    - 2. Seksi Jembatan;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan.
  - f. Bidang Pengairan, terdiri dari;
    - 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi;
    - 2. Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pemeliharaan;
  - g. Bidang Pertambangan Umum dan Energi, terdiri dari;
    - 1. Seksi Pertambangan Umum Energi dan Kelistrikan;
    - 2. Seksi Hidrologi dan Geologi;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI**  
**DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**BAGIAN PERTAMA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 15**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perindustrian, Perdagangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. Pengelolaan urusan Kesekretariatan Dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEDUA**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 16**

- (1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. Dinas.
  - b. Sekretariat, Terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan Usaha Industri;
    2. Seksi Pembinaan Sarana Industri;
    3. Seksi Pembinaan Produksi
  - d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    1. Seksi Usaha Perdagangan;
    2. Seksi Pengembangan Perdagangan;
    3. Seksi Promosi dan Informasi Usaha.
  - e. Bidang Koperasi dan UMKM, terdiri dari :
    1. Seksi Koperasi;
    2. Seksi UMKM;
    3. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Usaha.

f. Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
2. Seksi Metrologi;
3. Seksi Pengendalian Barang Kadaluarasa.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

#### **BAGIAN PERTAMA**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 17**

- (1) Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di Bidang Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
  - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEDUA**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 18**

- (1) Organisasi Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Dinas.
  - b. Sekretariat, Terdiri Dari :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program;
  - c. Bidang Pemuda, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Kepemudaan ;
    - 2. Seksi Produktivitas Kepemudaan;
    - 3. Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda;
  - d. Bidang Olah Raga, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga;
    - 2. Seksi Ketenagaan dan Sarana Prasarana;
    - 3. Seksi Fasilitas Peningkatan Prestasi Olah raga;
  - e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengembangan kesenian Tradisional dan Kontemporer;
    - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
    - 3. Seksi Pendataan dan Informasi;
  - f. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
    - 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata;
    - 2. Seksi Usaha dan Sarana Pariwisata;
    - 3. Seksi Promosi dan Pariwisata;
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 19**

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEDUA**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 20**

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Dinas.
  - b. Sekretariat;
    1. Sub Bagian Umum.
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program;
  - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
    1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
    2. Seksi Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan;
    3. Seksi Pendataan, Penetapan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Akuntansi Pendapatan;
    - 2. Seksi Akuntansi Belanja;
    - 3. Seksi Pelaporan dan Verifikasi.
  - e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
    - 2. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
    - 3. Seksi Tata Administrasi Perbendaharaan.
  - f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari:
    - 1. Seksi Analisa Kebutuhan Aset Daerah;
    - 2. Seksi Inventarisasi Aset Daerah;
    - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN**

**BAGIAN PERTAMA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 21**

- (1) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan ;
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan ;

- d. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
- e. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEDUA**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 22**

- (1) Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari :
  - a. Dinas,
  - b. Sekretariat;
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Program;
  - c. Bidang Pengembangan Produksi Pertanian, terdiri dari:
    - 1. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
    - 2. Seksi Produksi Holtikultura;
    - 3. Seksi Perlindungan Tanaman dan Konservasi;
  - d. Bidang Pengembangan Sarana Prasarana dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
    - 2. Seksi Alat Mesin dan Pengolahan Hasil Pertanian;
    - 3. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Pertanian;
  - e. Bidang Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembibitan dan Produksi Peternakan dan Konservasi;
    - 2. Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen;
    - 3. Seksi Sarana Produksi, Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan;
  - f. Bidang Pengembangan Perikanan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengembangan Produksi Perikanan dan Konservasi;
    - 2. Seksi Pengembangan Teknologi;
    - 3. Seksi Pembinaan Usaha dan Pemasaran Hasil Perikanan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**  
**BAGIAN PERTAMA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 23**

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Kehutanan dan Perkebunan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
  3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
  4. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAGIAN KEDUA**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 24**

- (1) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
- a. Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program;

- c. Bidang Inventarisasi dan Pengusahaan Hutan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Inventarisasi, Pengukuran, dan Pemetaan Hutan;
    - 2. Seksi Pemanfaatan Hutan;
    - 3. Seksi Pengolahan dan Peredaran hasil Hutan;
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Hutan dan Lahan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembibitan;
    - 2. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
    - 3. Seksi Perlindungan Hutan.
  - e. Bidang Pengembangan Perkebunan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Bina Produksi Perkebunan;
    - 2. Seksi Bina Usaha Perkebunan;
    - 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
  - f. Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
    - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
    - 3. Seksi Prasarana dan Sarana Perkebunan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

**BAB XIV**  
**DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**

**BAGIAN PERTAMA**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 25**

- (1) Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Pasar, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Kebersihan dan Pertamanan, Pengelolaan Retribusi serta Pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengelolaan Pasar, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, Kebersihan dan Pertamanan, Pengelolaan Retribusi serta Pengembangan.
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pertamanan serta Pengelolaan Retribusi serta Pengembangan;
  - c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pertamanan serta Pengelolaan Retribusi serta Pengembangan;
  - d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAGIAN KEDUA**

### **ORGANISASI**

#### **Pasal 26**

- (1) Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
- a. Dinas,
  - b. Sekretariat terdiri dari;
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Program;
  - c. Bidang Pemeliharaan Sarana Prasarana, Kebersihan dan Pertamanan;
    1. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
    2. Seksi Kebersihan;
    3. Seksi Pertamanan;
  - d. Bidang Pengelolaan Pasar dan Pengelolaan Retribusi;
    1. Seksi Pengelolaan Pasar;
    2. Seksi Pengelolaan Retribusi;
  - e. Bidang Pengembangan;
    1. Seksi Pembinaan, Perdagangan dan Komunitas Pasar;
    2. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pemasaran;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi jabatan dan syarat-syarat lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penentuan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat struktural eselon II dilakukan oleh Bupati setelah melalui pembahasan Baperjakat dan Gubernur, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **ESELONISASI**

#### **Pasal 28**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon II.b
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III.a
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III.b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IV.a
- (5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV.b
- (6) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah menengah Merupakan Jabatan Struktural Eselon V.a

**BAB XVII**  
**TATAKERJA**  
**Pasal 29**

Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi secara vertical dan horizontal.

**BAB XVIII**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**Pasal 30**

Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi UPTD lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIX**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 31**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah jabatan Fungsional tersebut pada Ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 32**

- (1) Pada saat diberlakukannya peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas – Dinas Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini seluruh pejabat Dinas – Dinas Daerah dan/UPTD yang sudah ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.
- (3) Penyesuaian Peraturan ini kedalam Peraturan Daerah setelah penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah yang defenitif yang diangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 33**

- (1) Uraian tugas dan fungsi masing-masing dari Seluruh jabatan struktural dan jabatan fungsional dilingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang.  
Pada tanggal Juli 2011.

**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**dto**

**WILDAN ASWAN TANJUNG**

Diundangkan di Kotapinang.  
pada tanggal Juli 2011.

**SEKRETARIS DAERAH**

**RUSMAN SYAHNAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
TAHUN 2011 NOMOR 34 SERI D NOMOR 4**

**PENJELASAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS – DINAS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

I. Umum :

Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan didasarkan atas adanya Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, berdasarkan Karakteristik Daerah dan Potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2001 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal (19) menyatakan bahwa besaran Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Variable Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Perhitungan Variable yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai penentu besaran Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut;

No	Variable	Jumlah/Luas (Jiwa, KM <sup>2</sup> , Rp)	Nilai
1.	Jumlah Penduduk	250.137 Jiwa	16
2.	Luas Wilayah	3.596 KM <sup>2</sup>	28
3.	Jumlah (APBD)	Rp. 477.343.158.450	15
4.	JUMLAH		59

Sehingga nilai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai Penentu Besaran Organisasi adalah 59 Poin yang berarti bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat membentuk Dinas Daerah paling banyak 15 Dinas.

Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan membentuk 12 Dinas Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan yang terdiri dari;

1. Dinas Pendidikan;  
Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2. Dinas Kesehatan;  
Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  
Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Urusan Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  
Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;  
Menangani Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
6. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi;  
Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Bina Marga, Pengiran, Cipta Karya, dan Tata Ruang serta Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro;  
Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Urusan Perindustrian dan Perdagangan.

8. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;  
Menangani urusan Pemerintahan bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;  
Menangani Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah.
10. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;  
Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Tanaman dan Holtikultura, Perikanan, Peternakan.
11. Dinas Kehutan dan Perkebunan;
12. Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Perkebunan.
13. Dinas pasar dan Kebersihan;  
Menangani Urusan Pasar, Kebersihan dan Pertamanan.


Sehingga dengan demikian semua urusan yang telah diserahkan ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah terwadahi dalam bentuk Dinas dan Bidang – Bidang pada Dinas

Mengenai Pengaturan Tugas Pokok Fungsi dan Rincian Tugas Masing – Masing Jabatan pada Dinas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Penjelasan Pasal (2) ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah C angka 1 huruf c.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai Pelaksana Kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai Wilayah Kerja 1 atau beberapa Kecamatan dimana Susunan Organisasi ini dan Tatakerja UPTD adalah terdiri dari Kepala UPTD dan Satu Sub Bagian Tata Usaha.

## II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 S/D Pasal 34 Cukup Jelas



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto


WILDAN ASWAN TANJUNGPINANG



**BUPATI LABUHANBATU  
SELATAN**

Dto


**WILDAN ASWAN TANJUNG**



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**Dto**


**WILDAN ASWAN TANJUNG**



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

Dto


**WILDAN ASWAN TANJUNG**



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**Dto**


**WILDAN ASWAN TANJUNG**



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

dto


**WILDAN ASWAN TANJUNG**



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**Dto**


**WILDAN ASWAN TANJUNG**



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

**Dto**


**WILDAN ASWAN TANJUNG**



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

dto

**WILDAN ASWAN TANJUNG**



**BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

dto

**WILDANASWAN TANJUNG**



